



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJARSARI
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN PERANGKAT DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA BANJARSARI
KEPALA DESA BANJARSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa, perlu dilakukan pengisian jabatan perangkat desa melalui mutasi jabatan dari perangkat desa yang tersedia sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Banjarsari dengan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 19/E);
8. Peraturan Desa Banjarsari Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Banjarsari (Lembaran Desa Banjarsari Tahun 2017 Nomor 1/D);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Konsultasi Kepala Desa Banjarsari dengan Camat Bandarkedungmulyo Nomor: 141/193/415.57.8/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 tentang Permohonan Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali/Penguhan Dalam Jabatan Perangkat Desa;
 2. Rekomendasi Camat Bandarkedungmulyo Nomor: 141/055/415.57/2018 tanggal 27 Pebruari 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali/Penguhan Dalam Jabatan Perangkat Desa;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Perangkat Desa:
- a. Nama : SYAIFUL FAIZIN
 - b. Tempat/Tgl. Lahir : Jombang, 07-04-1973
 - c. Dari Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan
- Dan mengangkatnya kembali dalam jabatan:
KEPALA DUSUN BANJARSARI.
- KEDUA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Perangkat Desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarsari
pada tanggal 1 Maret 2018

KEPALA DESA BANJARSARI

